BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud dan untuk menginternalisasikan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui kegiatan Lintas Program dan Lintas Sektor dalam dokumen perencanaan pembangunan dan Dokumen Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan, perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka perlu mengatur Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terancana yang dilakukan secara Bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berprilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat di wilayah Kabupaten.

BAB III
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu
Jenis Kegiatan

Pasal 5

Germas dilaksanakan melalui kegiatan:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

(1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.

(2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
a. tatanan rumah tangga;
b. institusi pendidikan;
c. tempat kerja;
d. tempat umum.

(3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPK dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
a. melaksanakan olah raga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
b. melakukan senam nusantara/senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum; dan
f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Pasal 7

(1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
b. penyehatan lingkungan;
c. kesehatan ibu dan anak; dan
d. pemeliharaan kesehatan.

(2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
b. memberikan Air Susu Ibu eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;

c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/fasilitas pelayanan kesehatan;
d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
f. menggunakan jamban sehat;
g. memberantas jentik nyamuk;
h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
i. tidak merokok;
j. tidak minum minuman keras /Narkoba;
k. membuang sampah di tempat sampah; dan/atau
l. tidak meludah sembarang tempat.

(4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
b. penyediaan kantin sehat;
c. penyediaan tempat sampah;
d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
e. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau
g. penyediaan ruang menyusui/pojok laktasi di tempat kerja.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan Sehat Dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan:
a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh institusi yang membidangi;
b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
   1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
   2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis ;
   3. pemberian inisiasi Menyusu Dini ;
   4. pemberian Air Susu Ibu eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
   5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan Dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

(1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.

(2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.

(3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.

(4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
   a. Pusat Kesehatan Masyarakat;
   b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular; dan
   c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:
a. penambahan Ruang Terbuka Hijau;
b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
c. pengendalian pencemaran badan air;
d. pemantauan kualitas air minum;
e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah non organik;
g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbulan sampah;
h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
i. peningkatan pemanfatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah;
c. pelaksanaan kampanye gemar berolah raga;
d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, buah dan sayur;
e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
f. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular;

g. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; dan/atau
h. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok.

BAB IV
PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 12

(1) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten.

(2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
a. SKPK;
b. dunia pendidikan;
c. swasta;
d. badan usaha;
e. organisasi kemasyarakatan; dan
f. individu/ keluarga/masyarakat.

(3) Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 13

(1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Kabupaten.

(2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;
b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Kabupaten;
c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas pada Bupati.
d. Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. ketua;
   b. wakil ketua;
   c. Anggota.
e. Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) periode masa bakti.
f. Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk sekretariat.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas administrasi.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 16

(1) Ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

(2) Laporan pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGGARAN

Pasal 17

(1) SKPK menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
   d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
   e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPK yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2020 M
14 Rajab 1441 H

Plt. BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 9 Maret 2020 M
14 Rajab 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 10